



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 906 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 perlu dibentuk Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Sekretariat Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan berada di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2020



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 906 TAHUN 2020

TENTANG
TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2020

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - d. Sekretaris :
 - 1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - e. Koordinator Wilayah : Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - f. Anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - g. Sekretariat :
 - 1. Kepala Seksi Penyusunan Program Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Pendidikan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - h. Unit monitoring, evaluasi, :
 - 1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Dinas publikasi/humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Seksi Paud dan Dikmas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 906 TAHUN 2020

TENTANG
TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pengarah : Memberikan pengarahannya kepada Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.
- II. Penanggung Jawab:
1. Menandatangani naskah kerja sama dengan bank penyalur Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 2. Membantu Pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan;
 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan program dan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan kepada Gubernur dan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan tingkat pusat.
- III. Wakil Penanggung Jawab:
1. Berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020; dan
 2. Membantu melaksanakan tugas-tugas Penanggung Jawab dalam pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.
- IV. Ketua:
1. Memproses penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan sesuai usulan dan hasil verifikasi dari tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

2. Memproses pencairan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Memproses usulan pencairan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
4. Melakukan Koordinasi dengan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
6. Memproses laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.

V. Sekretaris:

1. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Membantu Ketua mempersiapkan laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Membantu Ketua menyiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan program terkait Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan.

VI. Koordinator Wilayah:

1. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
2. Menyiapkan surat Keputusan Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

3. Menandatangani surat Keputusan tentang Usulan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
4. Melaporkan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

VII. Anggota

Membantu Ketua dan Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Sekretariat:

1. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan materi laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan;
2. Membantu Sekretaris mempersiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan pelaporan program terkait Dana Alokasi Khusus Nonfisik pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Membantu Sekretaris menyusun rekapitulasi laporan penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan dari Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

IX. Unit monitoring, publikasi/humas serta pelayanan dan pengaduan masyarakat:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas Tim Manajemen BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi untuk memastikan DAK Nonfisik BOP PAUD dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan digunakan sesuai petunjuk teknis;
2. Menerima mencatat semua informasi dari masyarakat yang masuk terkait pelaksanaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan berupa saran, pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan melalui telepon, email, surat, faximile, termasuk hasil temuan audit.
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan terkait dengan publikasi informasi.
4. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tentang DAK Nonfisik BOP PAUD dan kepada Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tentang DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Membantu pelaksanaan dan pengawasan atas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh Kepala Suku dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Satuan PAUD penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dengan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

- c. Melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
- d. Melakukan visitasi, verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini calon penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/PKBM calon penerima Pendidikan Kesetaraan;
- e. Menyiapkan surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan tentang Usulan Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota/Kabupaten;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
- g. Menegur dan memerintahkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan yang belum menyelesaikan laporan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk segera menyelesaikannya; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di Satuan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ami Baswedan
AMIES BASWEDAN